



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Syafrizal Bin Usman
2. Tempat lahir : Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/29 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa Dedi Syafrizal Bin Usman ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ari Syahputra, SH dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bakum Keadilan Tanah Rencong berkantor di Komplek BTN Bireuen Jl. Anggrek No. 8, Desa Buket Teukuh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, berdasarkan Penetapan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir.

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SYAFRIZAL BIN USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 2 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat
 - 1 (satu) bungkus rokok merek commodore warna hijau;
 - 2 (dua) alat hisap sabu;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih dengan plat nomor: BL-4844-ZAO dengan nomor rangka: MH3SG3190JK175049 dan nomor mesin: G3E4E0908173

Dipergunakan Dalam Perkara ADJI FIRMANSYAH BIN SYARIFUDDIN

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DEDI SYAFRIZAL BIN USMAN pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah sdr. RAZALI tepatnya di Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi ADJI FIRMANSYAH (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol BL 385 ZV milik Terdakwa. Sesampainya di rumah saksi ADJI FIRMANSYAH, Terdakwa langsung menghampiri saksi ADJI FIRMANSYAH dan mengatakan "INI ADA UANG Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) UNTUK MEMBELI SABU" lalu saksi ADJI FIRMANSYAH mengatakan "INI CUMA ADA 1 (SATU) PAKET KECIL NARKOTIKA JENIS SABU, AYOK PAK DED KITA KE ATAS YAITU DESA BLANG REULING SEKALIAN MAU BELI BARANG LAGI YAITU NARKOTIKA

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENIS SABU DAN PAK DED NAIK APA PERGI?"kemudian Terdakwa mengatakan"NAIK MOBIL DAN SAYA JUGA INGIN MENJUMPAI Sdr. RAZALI UNTUK MENAWARKAN SAWAH DI BELAKANG SIMBADA DESA GEULANGGANG KEC. KOTA JUANG KAB. BIREUEN" lalu saksi ADJI FIRMANSYAH mengatakan "JANGAN NAIK MOBIL PAK DED NANTI TAKUT ORANG ATAS" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA". Setelah itu Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH langsung pergi menuju ke Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih dengan Nopol BL 4844 ZAO milik saksi ADJI FIRMANSYAH. Kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH tiba di rumah sdr. sdr. RAZALI tepatnya di Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen. Kemudian Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH langsung masuk ke dalam rumah sdr. RAZALI lalu naik ke lantai dua dan menghampiri sdr. BARON (dpo) yang saat itu sedang berada di lantai dua rumah sdr. RAZALI tersebut. Kemudian saksi ADJI FIRMANSYAH langsung menyerahkan uang yang Terdakwa tidak ketahui berapa nominalnya kepada sdr. BARON (dpo) lalu sdr. BARON (dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi ADJI FIRMANSYAH. Lalu saksi ADJI FIRMANSYAH mengambil sedikit narkoba jenis sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirex yang sudah tersedia di rumah tersebut, kemudian saksi ADJI FIRMANSYAH bersama dengan Terdakwa langsung menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex yang sudah berisi narkoba jenis sabu dan menghisapnya sampai habis secara bergantian. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, sdr. BARON (dpo) menyerahkan lagi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebagai bonus. Kemudian Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH langsung kembali ke rumah saksi ADJI FIRMANSYAH yang bertempat di bertempat Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Sesampainya di rumah saksi ADJI FIRMANSYAH tersebut, saksi ADJI FIRMANSYAH menyuruh Terdakwa untuk tetap menunggu di kamar belakang rumah saksi ADJI FIRMANSYAH, lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke kamar belakang rumah saksi ADJI FIRMANSYAH sedangkan saksi ADJI FIRMANSYAH saat itu pergi keluar untuk menjemput anak dan membeli makanan. Tidak lama kemudian saksi ADJI FIRMANSYAH

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah dan menghampiri Terdakwa sambil membawa makanan, lalu sekira pukul 02.30 wib pada saat Terdakwa sedang makan di dalam rumah saksi ADJI FIRMANSYAH tiba-tiba datang saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH. Kemudian saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH beserta dengan rumah saksi ADJI FIRMANSYAH dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Commodore warna hijau putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap/bong narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah hisap/bong narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Mount yang ditemukan di tempat duduk baterai sepeda motor yang sudah rusak tepatnya di dalam rumah saksi ADJI FIRMANSYAH. Kemudian saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH dan dari hasil interogasi tersebut saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO memperoleh keterangan bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut merupakan milik saksi ADJI FIRMANSYAH. Kemudian Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 73/SP/60060/2023 tanggal 01 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun ANDI NUR KAMAL, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 3577/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, M.Farm,Apt. dan YUDIATNIS, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram, dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa DEDI SYAFRIZAL BIN USMAN dan saksi ADJI FIRMANSYAH BIN SYARIFUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ADJI FIRMANSYAH BIN SYARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir



Kab. Bireuen sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan ke Desa Pulo Ara Geudong Teungoh guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 02.30 wib saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO tiba di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DEDI SYAFRIZAL yang saat itu berada di dalam rumah tersebut. Kemudian saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi DEDI SYAFRIZAL beserta dengan rumah Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Commodore warna hijau putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap/bong narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah hisap/bong narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Mount yang ditemukan di tempat duduk baterai sepeda motor yang sudah rusak tepatnya di dalam rumah Terdakwa. Kemudian saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi DEDI SYAFRIZAL dan dari hasil interogasi tersebut saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO memperoleh keterangan bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut merupakan milik Terdakwa ADJI FIRMANSYAH. Kemudian Terdakwa dan saksi DEDI SYAFRIZAL beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 73/SP/60060/2023 tanggal 01 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun ANDI NUR KAMAL, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 3577/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, M.Farm,Apt. dan YUDIATNIS, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram diduga mengandung narkoba.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram, dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa DEDI SYAFRIZAL BIN USMAN dan saksi ADJI FIRMANSYAH BIN SYARIFUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DEDI SYAFRIZAL BIN USMAN pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah sdr. RAZALI tepatnya di Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan percobaan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi ADJI FIRMANSYAH (yang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol BL 385 ZV milik Terdakwa. Sesampainya di rumah saksi ADJI FIRMANSYAH, Terdakwa langsung menghampiri saksi ADJI FIRMANSYAH dan mengatakan "INI ADA UANG Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) UNTUK MEMBELI SABU" lalu saksi ADJI FIRMANSYAH mengatakan "INI CUMA ADA 1 (SATU) PAKET KECIL NARKOTIKA JENIS SABU, AYOK PAK DED KITA KE ATAS YAITU DESA BLANG REULING SEKALIAN MAU BELI BARANG LAGI YAITU NARKOTIKA JENIS SABU DAN PAK DED NAIK APA PERGI?" kemudian Terdakwa mengatakan "NAIK MOBIL DAN SAYA JUGA INGIN MENJUMPAI Sdr. RAZALI UNTUK MENAWARKAN SAWAH DI BELAKANG SIMBADA DESA GEULANGGANG KEC. KOTA JUANG KAB. BIREUEN" lalu saksi ADJI FIRMANSYAH mengatakan "JANGAN NAIK MOBIL PAK DED NANTI TAKUT ORANG ATAS" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA". Setelah itu Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH langsung pergi menuju ke Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen untuk membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih dengan Nopol BL 4844 ZAO milik saksi ADJI FIRMANSYAH. Kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH tiba di rumah sdr. sdr. RAZALI tepatnya di Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen. Kemudian Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH langsung masuk ke dalam rumah sdr. RAZALI lalu naik ke lantai dua dan menghampiri sdr. BARON (dpo) yang saat itu sedang berada di lantai dua rumah sdr. RAZALI tersebut. Kemudian saksi ADJI FIRMANSYAH langsung menyerahkan uang yang Terdakwa tidak ketahui berapa nominalnya kepada sdr. BARON (dpo) lalu sdr. BARON (dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi ADJI FIRMANSYAH. Lalu saksi ADJI FIRMANSYAH mengambil sedikit narkotika jenis sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirex yang sudah tersedia di rumah tersebut, kemudian saksi ADJI FIRMANSYAH bersama dengan Terdakwa langsung menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex yang sudah berisi narkotika jenis sabu dan menghisapnya sampai habis secara bergantian. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sdr. BARON (dpo) menyerahkan lagi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebagai bonus.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH langsung kembali ke rumah saksi ADJI FIRMANSYAH yang bertempat di bertempat Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Sesampainya di rumah saksi ADJI FIRMANSYAH tersebut, saksi ADJI FIRMANSYAH menyuruh Terdakwa untuk tetap menunggu di kamar belakang rumah saksi ADJI FIRMANSYAH, lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke kamar belakang rumah saksi ADJI FIRMANSYAH sedangkan saksi ADJI FIRMANSYAH saat itu pergi keluar untuk menjemput anak dan membeli makanan. Tidak lama kemudian saksi ADJI FIRMANSYAH kembali ke rumah dan menghampiri Terdakwa sambil membawa makanan, lalu sekira pukul 02.30 wib pada saat Terdakwa sedang makan di dalam rumah saksi ADJI FIRMANSYAH tiba-tiba datang saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH. Kemudian saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH beserta dengan rumah saksi ADJI FIRMANSYAH dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Commodore warna hijau putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap/bong narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah hisap/bong narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral merk Mount yang ditemukan di tempat dudukan baterai sepeda motor yang sudah rusak tepatnya di dalam rumah saksi ADJI FIRMANSYAH. Kemudian saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH dan dari hasil interogasi tersebut saksi SAYED MAULIDIN dan saksi AKBAR JULEO memperoleh keterangan bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut merupakan milik saksi ADJI FIRMANSYAH. Kemudian Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen dengan Nomor Lab: 2307001073 tanggal 03 Juni 2023, disimpulkan bahwa didapatkan unsur Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik Terdakwa DEDI SYAFRIZAL BIN USMAN.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 73/SP/60060/2023 tanggal 01 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun ANDI NUR KAMAL, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 3577/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt. dan YUDIATNIS, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram, dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa DEDI SYAFRIZAL BIN USMAN dan saksi ADJI FIRMANSYAH BIN SYARIFUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAYED MAULIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi BRIPTU AKBAR JULEO bersama dengan Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah bertempat Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok merek commodore warna hijau putih, 1 (satu) sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO, 1 (satu) buah Timbangan digital, dan 2 (dua) buah alat hisap (bong);
- Bahwa 2 (dua) paket kristal bening narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening yang masukkan kedalam bungkus rokok merek commodore warna hijau putih, 1 (satu) sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO, 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Mount adalah milik saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;
- Bahwa berawal Terdakwa datang kerumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN untuk memperoleh narkoba jenis sabu, namun dikarenakan tidak ada narkoba maka keduanya sepakat untuk memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari orang lain yang diketahui bernama saudara BARON (DPO) pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Lantai II sebuah rumah di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan menggunakan sepeda motor yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO;
- Bahwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening diperoleh dari BARON (DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara cash dan 1 (satu) paket kecil

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening di berikan secara cuma-cuma sebagai bonus oleh BARON (DPO);

- Bahwa Terdakwadan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin sempat menggunakan sabu yang diperoleh dari BARON (DPO) dengan cara paket yang diperoleh tersebut dibuka dan dipindah ke bong serta dibakar untuk dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sisanya kemudian diclip kembali dan dibawa pulang ke rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;
- Bahwa sesampainya di rumah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam 1 (satu) kotak rokok merek commodore warna hijau dan disimpan didalam kotak batre yang sudah di copot di sepeda motor yang sudah rusak didalam rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN lalu pergi keluar untuk menjemput anaknya di rumah keluarga sedangkan Terdakwa menunggu di kamar belakang rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;
- Bahwa sesampainya kembali di rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN sedang makan martabak bersama dengan anaknya di ruang tamu, tiba – tiba datang Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan dan kemudian menangkap Terdakwa di kamar belakang rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;
- Bahwa adapun tujuan dari Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN mempereoleh sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. AKBAR JULEO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi BRIPTU AKBAR JULEO bersama dengan Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah bertempat Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dalam perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok merek commodore warna hijau putih, 1 (satu) sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO, 1 (satu) buah Timbangan digital, dan 2 (dua) buah alat hisap (bong);

- Bahwa 2 (dua) paket kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening yang masukkan kedalam bungkus rokok merek commodore warna hijau putih, 1 (satu) sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO, 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Mount adalah milik saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;

- Bahwa berawal Terdakwa datang kerumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN untuk memperoleh narkotika jenis sabu, namun dikarenakan tidak ada narkotika maka keduanya sepakat untuk memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari orang lain yang diketahui bernama saudara BARON (DPO) pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Lantai II sebuah rumah di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan menggunakan sepeda motor yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO;

- Bahwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening diperoleh dari BARON (DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara cash dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening di berikan secara cuma-cuma sebagai bonus oleh BARON (DPO);

- Bahwa Terdakwadan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin sempat menggunakan sabu yang diperoleh dari BARON (DPO) dengan cara paket yang diperoleh tersebut dibuka dan dipindah ke bong serta dibakar untuk dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sisanya

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diclip kembali dan dibawa pulang ke rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;

- Bahwa sesampainya di rumah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam 1 (satu) kotak rokok merek commodore warna hijau dan disimpan didalam kotak batre yang sudah di copot di sepeda motor yang sudah rusak didalam rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;

- Bahwa setelah tiba di rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN lalu pergi keluar untuk menjemput anaknya di rumah keluarga sedangkan Terdakwa menunggu di kamar belakang rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;

- Bahwa sesampainya kembali di rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN sedang makan martabak bersama dengan anaknya di ruang tamu, tiba – tiba datang Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan dan kemudian menangkap Terdakwa di kamar belakang rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;

- Bahwa adapun tujuan dari Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN memperoleh sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkoba golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah sewa milik Saksi yang terletak Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dikarenakan melakukan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar belakang rumah Saksi ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Mount sedangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi didalam sebuah rumah tepatnya di

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir



ruang tamu ditemukan 2 (dua) paket kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok merek commodore warna hijau putih, 1 (satu) buah Timbangan, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO;

- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Mount, 2 (dua) paket kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok merek commodore warna hijau putih, 1 (satu) buah Timbangan, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca adalah milik Saksi sedangkan dan 1 (satu) sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO adalah milik kakak Saksi;

- Bahwa 2 (dua) paket kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening yang di masukkan kedalam bungkus rokok merek commodore warna hijau putih dan 1 (satu) buah Timbangan Petugas Kepolisian Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh menyitanya di tempat duduk baterai sepeda motor yang sudah rusak yang bertempat di dalam rumah saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO Petugas Kepolisian Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh menyitanya di teras rumah, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca Petugas Kepolisian Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh menyitanya di dekat lemari dalam rumah Saksi dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Mount Petugas Kepolisian Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh menyitanya didalam kamar belakang;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi pulang dari bermain Bulu tangkis yang bertempat di Desa Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, sesampai di rumah, Saksi membuka pintu pagar rumah dan mengunci kembali dan masuk kedalam rumah menuju ke kamar belakang untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di bawah kaki meja, setelah itu Saksi membuka plastik bening tersebut dan mengambil sedikit narkotika jenis sabu untuk Saksi masukkan kedalam kaca pirex yang berada di ujung bong yang terbuat dari botol air mineral merk Mount, lalu Saksi membakarnya dan mengisapnya sebanyak 3 kali isap, tiba-tiba istri saksi memanggil "ayah" di karenakan pintu pagar terkunci, lalu Saksi keluar dari kamar belakang untuk

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kunci pintu pagar, pada saat Saksi keluar ternyata sudah ada Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nopol BL-385-ZV dan berdiri diluar pagar rumah;

- Bahwa selanjutnya istrinya Saksi masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ini ada uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu "lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa ini cuma ada sisa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, ayok PAK DED kita ke atas yaitu Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sekalian mau beli barang lagi yaitu narkotika jenis sabu dan PAK DED naik apa pergi "lalu Terdakwa menjawab "naik mobil aja" Saksi mengatakan lagi "jangan naik mobil PAK DED nanti takut orang atas " dan Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu dan mengatakan kepada istri Saksi, tunggu sebentar, "saksi dan PAK DED pergi sebentar" istri saksi menjawab "jangan lama-lama, mau jemput anak", lalu Saksi menuju kamar belakang untuk memakai baju dan setelah memakai baju saksi langsung menghabiskan menggunakan lagi sisa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan menggunakan sebanyak 2 kali isap sampai habis kemudian Skeluar rumah dan pergi bersama dengan Terdakwa naik ke atas Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan menggunakan sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO milik Kakak saksi;

- Bahwa sesampai di sebuah rumah milik RAZALI tersebut, Saksi dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO serta menuju masuk kedalam kerumah RAZALI melalui pintu belakang untuk menjumpai BARON (DPO) dilantai II, pada saat Saksi dan Terdakwa tiba di lantai II ternyata sudah ada BARON (DPO), RAZALI, lalu Saksi dan Terdakwa ikut duduk bergabung, selanjutnya saksi menyerahkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada BARON (DPO) dan sebaliknya BARON (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari tas pinggang miliknya kepada Saksi pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB dengan cara meletakkan diatas meja;

- Bahwa setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang berada di atas meja tersebut, lalu membuka ujung plastik tersebut serta mengambil sedikit narkotika jenis sabu untuk dimasukkan kedalam kaca pirex yang berada di ujung bong yang bong tersebut sudah

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia di tempat tersebut, lalu Saksi menggunakan dengan cara membakar kaca pirex tersebut yang sudah berisi narkoba jenis sabu dan mengisapnya bersama dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisap masing-masing orang sampai habis, lalu saksi dan Terdakwa kembali pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mau pulang sdra BARON (DPO) menyerahkan kepada saksi 1 (satu) paket kecil kristal bening narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening secara cuma-cuma sebagai bonus, sesampainya di rumah Saksi, Saksi langsung masuk kedalam rumah, pada saat mau masuk kedalam rumah Saksi meminta meminjamkan mobil Avanza milik Terdakwa guna untuk menjemput anak di rumah orang tua saksi, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi Pulsa, kemudian Saksi dan istri langsung pergi dan sebelum Saksi pergi Saksi terlebih dahulu menyimpan 1 (satu) bungkus rokok merek commodore warna hijau putih yang berada di tempat duduk baterai sepeda motor yang sudah rusak yang bertempat di dalam rumah Saksi sedangkan Terdakwa Saksi suruh tunggu di dalam kamar belakang dan saksi sempat kunci pintu rumah dari luar;

- Bahwa kemudian setelah Saksi membeli makanan dan menjemput anak, Saksi kembali ke rumah sambil membawa makanan untuk Terdakwa yang berada di kamar belakang, selanjutnya ketika saksi sedang makan dengan anak tiba tiba datang petugas berpakaian preman langsung menangkap Saksi, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar belakang rumah, setelah ditangkap petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa dan rumah tempat tinggal Saksi, lalu petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek commodore warna hijau putih yang berisikan 2 (dua) paket kristal bening narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening yang berada di tempat duduk baterai sepeda motor yang sudah rusak yang bertempat di dalam rumah Saksi, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Mount, 1 (satu) buah Timbangan, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan Saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkoba golongan I jenis Sabu;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen dengan Nomor Lab: 2307001073 tanggal 03 Juni 2023, disimpulkan bahwa didapatkan unsur Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik Terdakwa DEDI SYAFRIZAL BIN USMAN.
2. Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 73/SP/60060/2023 tanggal 01 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun ANDI NUR KAMAL, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 3577/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt. dan YUDIATNIS, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal bewarna putih dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram diduga mengandung narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram, dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa DEDI SYAFRIZAL BIN USMAN dan saksi ADJI FIRMANSYAH BIN SYARIFUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah bertempat Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen tepatnya di ruang tamu, dan menemukan 2 (dua) paket kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok merek commodore warna hijau putih, 1 (satu) sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO, 1 (satu) buah Timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca sedangkan Terdakwa dilakukan penangkapan di dalam kamar belakang rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN bertempat Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Mount;
- Bahwa 2 (dua) paket kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bungkusan rokok merek commodore warna hijau putih, 1 (satu) sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO, 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Mount adalah milik saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;
- Bahwa 2 (dua) paket kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN membeli dari BARON (DPO) pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan harganya Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa hanya melihat saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN menyerahkan uang kepada BARON (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nopol BL-385-ZV, sesampainya Terdakwa dirumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN, ternyata pintu pagar terkunci, Terdakwa langsung mengucapkan salam, namun tidak ada yang menjawabnya, lalu Terdakwa duduk di depan rumah sekitar 5 menit, tiba-tiba datang istri saksi

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN dan mengatakan kepada Terdakwa” kok diluar bang, kenapa tidak masuk kedalam rumah” selanjutnya istrinya saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN berdiri di pintu pagar rumah dan memanggil ”ayah” tiba-tiba keluar saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN dan membuka kunci pintu pagar, selanjutnya Terdakwa masuk kepekarangan rumah sedangkan istri saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN” ini ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu ”lalu saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN mengatakan kepada Terdakwa” ini cuma ada 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, ayok PAK DED kita ke atas yaitu Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sekalian mau beli barang lagi yaitu narkoba jenis sabu dan PAK DED naik apa pergi ”lalu Terdakwa menjawab ”naik mobil dan Terdakwa juga ingin menjumpai RAZALI untuk menawarkan sawah di belakang Simbada Desa Geulanggang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen” saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN mengatakan lagi ”jangan naik mobil pak ded nanti takut orang atas kemudian Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN pergi naik keatas Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan menggunakan sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO milik saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN untuk membeli narkoba jenis sabu pada BARON (DPO);

- Bahwa sesampai di sebuah rumah milik RAZALI tersebut, Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN langsung turun dari sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO serta menuju masuk ke dalam kerumah RAZALI melalui pintu belakang untuk menjumpai BARON (DPO) dilantai II, pada saat Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN tiba di lantai II ternyata sudah ada BARON (DPO), RAZALI, lalu Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN ikut duduk bergabung, selanjutnya saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN menyerahkan uang yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya berapa kepada BARON (DPO) dan sebaliknya BARON (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikeluarkan dari tas pinggang miliknya kepada saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB dengan cara meletakkan diatas meja;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang berada di atas meja tersebut, lalu membuka ujung plastik tersebut serta mengambil sedikit narkotika jenis sabu untuk dimasukkan kedalam kaca pirex yang berada di ujung bong yang bong tersebut sudah tersedia di tempat tersebut, lalu saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN menggunakan dengan cara membakar kaca pirex tersebut yang sudah berisi narkotika jenis sabu dan mengisapnya bersama sebanyak 4 (empat) kali hisap masing-masing orang sampai habis;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada RAZALI " bang ibu Terdakwa mau jual sawah" RAZALI menjawab" tidak punya uang" alu Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN kembali pulang ke rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN masuk kedalam rumah, pada saat mau masuk kedalam rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN meminta meminjamkan mobil Avanza milik Terdakwa guna untuk menjemput anaknya di Bireuen, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi Pulsa, kemudian saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN dan istrinya langsung pergi, sedangkan Terdakwa di suruh menunggu oleh saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN di dalam kamar belakang,kira-kira setengah jam saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN dan istrinya pulang dan membawa makanan, kemudian saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN pergi ke kamar belakang dengan membawa martabak telur untuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang makan martabak telur, tiba-tiba sekira pukul 02.30 WIB datang Petugas Kepolisian Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh yang berpakaian Preman melakukan penggerebekan rumah dan terlebih dahulu di lakukan penangkapan terhadap saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN yang berada di ruang tamu rumah, selanjutnya di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam kamar belakang dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Mount, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek commodore warna hijau putih,1 (satu) sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO diteras, 1 (satu) buah Timbangan dan 1 (satu)

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca yang berada di dalam rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali bersama dengan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN membeli dan memperoleh narkotika pada BARON (DPO) serta Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu dengan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan mengenal saudara BARON (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN dikarenakan sama sama satu kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 2 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat
2. 1 (satu) bungkus rokok merek commodore warna hijau;
3. 2 (dua) alat hisap sabu;
4. 1 (satu) timbangan digital;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih dengan plat nomor: BL-4844-ZAO dengan nomor rangka: MH3SG3190JK175049 dan nomor mesin: G3E4E0908173;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah bertempat Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen tepatnya di ruang tamu, dan menemukan 2 (dua) paket kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok merek commodore warna hijau putih, 1 (satu) sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO, 1 (satu) buah Timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca sedangkan Terdakwa dilakukan penangkapan di dalam kamar belakang rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN bertempat Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Mount;
- Bahwa 2 (dua) paket kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merek commodore warna hijau putih, 1 (satu) sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO, 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Mount adalah milik saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;
- Bahwa 2 (dua) paket kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN membeli dari BARON (DPO) pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan harganya Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa hanya melihat saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN menyerahkan uang kepada BARON (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan menggunakan mobil Avanza warna

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nopol BL-385-ZV, sesampainya Terdakwa di rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN, ternyata pintu pagar terkunci, Terdakwa langsung mengucapkan salam, namun tidak ada yang menjawabnya, lalu Terdakwa duduk di depan rumah sekitar 5 menit, tiba-tiba datang istri saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN dan mengatakan kepada Terdakwa "kok diluar bang, kenapa tidak masuk kedalam rumah" selanjutnya istrinya saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN berdiri di pintu pagar rumah dan memanggil "ayah" tiba-tiba keluar saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN dan membuka kunci pintu pagar, selanjutnya Terdakwa masuk kepekarangan rumah sedangkan istri saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN "ini ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu "lalu saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN mengatakan kepada Terdakwa" ini cuma ada 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, ayok PAK DED kita ke atas yaitu Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sekalian mau beli barang lagi yaitu narkoba jenis sabu dan PAK DED naik apa pergi "lalu Terdakwa menjawab "naik mobil dan Terdakwa juga ingin menjumpai RAZALI untuk menawarkan sawah di belakang Simbada Desa Geulanggang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen" saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN mengatakan lagi "jangan naik mobil pak ded nanti takut orang atas kemudian Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN pergi naik keatas Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan menggunakan sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO milik saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN untuk membeli narkoba jenis sabu pada BARON (DPO);

- Bahwa sesampai di sebuah rumah milik RAZALI tersebut, Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN langsung turun dari sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO serta menuju masuk ke dalam kerumah RAZALI melalui pintu belakang untuk menjumpai BARON (DPO) dilantai II, pada saat Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN tiba di lantai II ternyata sudah ada BARON (DPO), RAZALI, lalu Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN ikut duduk bergabung, selanjutnya saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN menyerahkan uang yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya berapa kepada BARON (DPO) dan sebaliknya BARON (DPO) menyerahkan 1 (satu)

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sedang narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari tas pinggang miliknya kepada saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB dengan cara meletakkan diatas meja;

- Bahwa setelah itu saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang berada di atas meja tersebut, lalu membuka ujung plastik tersebut serta mengambil sedikit narkotika jenis sabu untuk dimasukkan kedalam kaca pirex yang berada di ujung bong yang bong tersebut sudah tersedia di tempat tersebut, lalu saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN menggunakan dengan cara membakar kaca pirex tersebut yang sudah berisi narkotika jenis sabu dan mengisapnya bersama sebanyak 4 (empat) kali hisap masing-masing orang sampai habis;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada RAZALI " bang ibu Terdakwa mau jual sawah" RAZALI menjawab" tidak punya uang" alu Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN kembali pulang ke rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN masuk kedalam rumah, pada saat mau masuk kedalam rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN meminta meminjamkan mobil Avanza milik Terdakwa guna untuk menjemput anaknya di Bireuen, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi Pulsa, kemudian saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN dan istrinya langsung pergi, sedangkan Terdakwa di suruh menunggu oleh saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN di dalam kamar belakang,kira-kira setengah jam saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN dan istrinya pulang dan membawa makanan, kemudian saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN pergi ke kamar belakang dengan membawa martabak telur untuk Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang makan martabak telur, tiba-tiba sekira pukul 02.30 WIB datang Petugas Kepolisian Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh yang berpakaian Preman melakukan penggerebekan rumah dan terlebih dahulu di lakukan penangkapan terhadap saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN yang berada di ruang tamu rumah, selanjutnya di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam kamar belakang dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Mount, kemudian melakukan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek commodore warna hijau putih, 1 (satu) sepeda motor merek yamaha N-max warna putih BL-4844-ZAO diteras, 1 (satu) buah Timbangan dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca yang berada di dalam rumah saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen dengan Nomor Lab: 2307001073 tanggal 03 Juni 2023, disimpulkan bahwa didapatkan unsur Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik Terdakwa DEDI SYAFRIZAL BIN USMAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 73/SP/60060/2023 tanggal 01 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun ANDI NUR KAMAL, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 3577/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt. dan YUDIATNIS, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal bewarna putih dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram diduga mengandung narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram, dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa DEDI SYAFRIZAL BIN USMAN dan saksi ADJI FIRMANSYAH BIN SYARIFUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali bersama dengan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN membeli dan memperoleh narkotika pada

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir



BARON (DPO) serta Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu dengan saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan mengenal saudara BARON (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saksi ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN dikarenakan sama-sama satu kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan serta buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir



2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Setiap Penyalah Guna diartikan sebagai Setiap orang sebagai Penyalah Guna sehingga harus diuraikan terlebih dahulu setiap orang dan Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Dedi Syafrizal Bin Usman yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Penyalah Guna tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyalah Guna tidak hanya diartikan bahwa ketika tertangkap orang tersebut harus pada saat menggunakan narkotika, namun ketika seseorang membeli dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri meskipun saat ditangkap orang tersebut belum memulai menggunakan, maka telah masuk dalam pengertian Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan–golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenangan atau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas yang menaunginya atau memberikan kewenangan tersebut untuk melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 3577/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt. dan YUDIATNIS, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal bewarna putih dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram diduga mengandung narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram, dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa DEDI SYAFRIZAL BIN USMAN dan saksi ADJI FIRMANSYAH BIN SYARIFUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Terdakwa juga ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sudah selesai dan hendak menggunakan lagi narkotika jenis sabu hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut adalah narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan maupun penggunaan narkotika tersebut tanpa memiliki ijin dari negara sehingga Terdakwa bukan sebagai orang yang berhak menggunakan narkotika tersebut, maka dikaitkan dengan definisi Penyalah Guna sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Penyalah Guna sebagaimana unsur kesatu ini;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang juga telah dibacakan di persidangan yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 3577/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt. dan YUDIATNIS, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir



berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram diduga mengandung narkoba. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram, dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa DEDI SYAFRIZAL BIN USMAN dan saksi ADJI FIRMANSYAH BIN SYARIFUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah terdapat fakta bahwa Terdakwa, saksi Adji ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sudah selesai dan hendak menggunakan lagi sabu yang dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa yang dikonsumsi Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum adalah Narkoba karena mengandung Positif Metamfetamina bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen dengan Nomor Lab: 2307001073 tanggal 03 Juni 2023, disimpulkan bahwa didapatkan unsur Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang merupakan narkoba pada urine barang bukti milik Terdakwa DEDI SYAFRIZAL BIN USMAN dan berdasarkan Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas bahwa narkoba yang telah ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan merupakan milik saksi ADJI dan Terdakwa juga hendak menggunakannya bersama dengan saksi ADJI, dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa, saksi ADJI tidak berniat untuk dijual ataupun diedarkan kembali melainkan hanya menghisap Narkoba tersebut, yang berarti bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut adalah untuk Terdakwa sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk-bentuk dari penyertaan. Penyertaan merupakan bentuk keterlibatan orang lain dalam suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yang bermakna bahwa perbuatan tidak dilakukan sendiri, dengan melakukan perbuatan masing-masing yang mengarah pada terwujudnya suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat P.A.F. Lamintang, S.H. serta Djisman Samosir, S.H., orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dapat dianggap sebagai orang “yang melakukan” atau “turut serta melakukan”. Adanya kerjasama secara fisik yang didasarkan pada kesadaran bahwa mereka melakukan kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan. Kerjasama tersebut tidak perlu berdasar pada perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Adji untuk menggunakan sabu secara bersama, namun karena sabu yang ada pada saksi Adji tinggal sedikit maka antara Terdakwa dan saksi Adji sepakat untuk membeli sabu terlebih dahulu dari Baron.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi Adji selesai membeli sabu, Terdakwa dan saksi Adji sama-sama pulang kerumah saksi Adji dengan tujuan untuk menggunakan sabu yang dibeli sebelumnya dan pada saat hendak menggunakan Terdakwa dan saksi Adji ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Aceh;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Adji bersama-sama memiliki sabu-sabu yang yang dibeli bersama dari Baron dengan tujuan untuk digunakan bersama namun sabu tersebut belum digunakan oleh sempat Terdakwa dan saksi Adji tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Adji, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa maupun saksi Adji masing-masing mempunyai niat dan keinginan yang sama untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama, oleh karena itu unsur “bersama-sama melakukan perbuatan” menggunakan sabu-sabu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan sebagai berikut:

Ayat (2) : Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55, dan pasal 103;

Ayat (3): Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena disebut pasal 54, 55 dan pasal 103, maka Majelis Hakim dapat memaparkan isi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 54: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Pasal 55:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 103:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;



Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal terkait tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang perlu rehabilitasi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya pernah mengonsumsi narkotika, namun keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan bahwa Terdakwa memerlukan rehabilitasi, dan tidak ada bukti surat yang mendukung bahwa Terdakwa dalam masa rehabilitasi akibat ketergantungan terhadap narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang tidak memerlukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 2 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamphetamine dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat
2. 1 (satu) bungkus rokok merek commodore warna hijau;
3. 2 (dua) alat hisap sabu;
4. 1 (satu) timbangan digital;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih dengan plat nomor: BL-4844-ZAO dengan nomor rangka: MH3SG3190JK175049 dan nomor mesin: G3E4E0908173;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ADJI FIRMANSYAH BIN SYARIFUDDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ADJI FIRMANSYAH BIN SYARIFUDDIN;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Syafrizal Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 2 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat
 - 1 (satu) bungkus rokok merek commodore warna hijau;
 - 2 (dua) alat hisap sabu;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih dengan plat nomor: BL-4844-ZAO dengan nomor rangka: MH3SG3190JK175049 dan nomor mesin: G3E4E0908173;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ADJI FIRMANSYAH BIN SYARIFUDDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Rahmi Warni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaumil Yuliakhir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaumil Yuliakhir, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)